

Risiko hukum merupakan risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis dan bertujuan untuk memastikan bawa proses manajemen risiko hukum dapat meminimalkan kemungkinan dampak negatif dari kelemahan aspek yuridis, ketiadaan dan/atau perubahan peraturan perundang-undangan serta proses litigasi.

1. Kerangka Manajemen Risiko Hukum

Direktur Kepatuhan adalah direktur independent, sehingga tidak membawahi unit bisnis & operasional, treasury, keuangan, audit internal serta lainnya. Karena itu, Divisi Legal dan Litigasi memberikan pendapat hukum secara independen dengan memperhatikan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia tanpa dipengaruhi satuan kerja lainnya.

Divisi Legal dan Litigasi juga memberikan jasa hukum baik secara tertulis dan atau lisan berupa pendapat hukum, pemeriksaan dokumen hukum, pembuatan draf dokumen hukum, penelitian informasi hukum, pendampingan hukum. Selain itu, memberikan bantuan hukum secara litigasi dan/atau penyelesaian sengketa hukum dengan mekanisme ADR (*Alternative Dispute Resolution*).

2. Kecukupan Kebijakan, Prosedur, dan Penetapan Limit

Divisi Legal & Litigasi telah memiliki kebijakan, prosedur dan batasan kewenangan atas fungsi kerjanya. Terdapat Kajian Risiko Hukum atas transaksi yang sifatnya Materiil dilakukan oleh Legal & Litigasi, sehingga di awal transaksi sudah dapat termitigasi risiko hukum yang mungkin akan terjadi dan telah dapat mengantisipasi atas risiko tersebut, misalnya kewajiban penggunaan draft perjanjian standar.

3. Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan dan Pengendalian Risiko, serta Sistem Informasi Manajemen Risiko

Direksi dan Komisaris senantiasa melakukan pengawasan terhadap perkara-perkara di Bank, dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut:

- Laporan Perkara Mingguan kepada Direktur Kepatuhan
- Laporan Perkara Bulanan kepada General Council, Direktur Kepatuhan dan Komisaris
- Laporan Perkara Triwulanan kepada Komisaris
- Laporan Ad Hoc kepada Komisaris (*jika ada*)

Walaupun terdapat laporan regular yang diatur tersebut, namun General Counsel setiap saat dapat memberikan laporan atau pendapat secara lisan untuk pengambilan keputusan yang sifatnya darurat dengan terlebih dahulu melakukan koordinasi kepada Direktur Kepatuhan.

4. **Sistem Pengendalian Internal atas Risiko Hukum**

Bank telah memiliki system pengendalian internal untuk manajemen risiko hukum dengan melakukan pemantauan secara berkala atas perkara-perkara yang telah dilakukan pengadilan dan/atau non pengadilan serta *potential dispute* yang mungkin dialami oleh Bank.

Organisasi dalam manajemen risiko hukum adalah:

